

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sintesis yang dapat menyebabkan menurunkan kesehatan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Dalam Praktik kedokteran, Narkotika masih bermanfaat bagi kesehatan tetapi bila di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan indikasi medis atau standar pengobatan, akan sangat merugikan bagi penggunaannya.

Penyalahgunaan Narkotika sudah sampai tingkat yang mengawatirkan. Hal itu terlihat semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika di kalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, Elit politik bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.¹

¹ M. Arif Hakim. *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. (Bandung: Nuansa, 2004), hlm 31.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda,

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan International (International Crime), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 2 yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat di gunakan dalam pembuatan narkotika dalam di golongan dalam tabel secara rinci obat-obatan yang tidak diedarkan secara bebas sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Prekursor Narkotika terbagi dalam golongan dan jenis prekursor antara lain adalah Acetic Anhydride, N-Acetylthranilic Acid, Ephedrine, Ergometrine, Ergotamine, Isosafrole, Lysergic Acid, 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone, Norephedrine, 1-Phenyl-2-Propanone, Piperonal, Potassium Permanganat, Pseudoephedrine, Safrole, Acetone, Anthranilic Acid, Ethyl Ether, Hydrochloric Acid, Methyl Ethyl Ketone, Phenylacetic Acid, Piperidine, Sulphuric Acid, Toluene.³

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi pelanggaran, dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaannya serta membuat efek jera pada pelaku agar tidak melakukan tindak pidana.

² Eleanora, F. N. (2017). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya* (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439-452.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan upaya pemberian sanksi bagi pengguna pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dengan lebih mengedepankan sisi kemanusiaannya. Pengguna yang mengalami kecanduan narkotika dilakukan rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki kecenderungan memidanakan baik produsen, distributor, konsumen, masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 Pasal dari 150 Pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat. Minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.⁴

Manusia pada dasarnya berkehendak bebas menurut akalnyanya. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Tingkah laku dan perbuatan manusia. Ketentuan tersebut berupa norma-norma yang terdapat dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat.

⁴ Siswo Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, FH UII, 1990), hlm 9

Berlakunya undang-undang ini dijelaskan dalam Pasal 155, disebutkan bahwa, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan”, Tanggal 12 Oktober 2009, maka undang- undang ini telah mempunyai daya mengikat dalam rangka penegakan hukum pada pelaku penyalahgunaan Narkotika secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus diterapkan.⁵

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 129 tentang Sanksi Prekursor Narkotika Berbunyi :⁶

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa mengirim mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

Sebagaimana hukum positif, dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini. Pelaku tindak pidana ini dalam hukum Islam di masukan ke dalam kategori *jarimah ta'zir* hal ini

⁵ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, hlm 27.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

disebabkan efek yang di timbulkan akibat mengonsumsinya dapat mengganggu kesehatan akal dan jiwa bahkan menyebabkan kematian, perbuatan pidana ini tidak di tentukan dalam Al-Quran dan Hadits.⁷

Melihat dari sifatnya, Narkotika dapat disamakan dengan Khamar, Khamar mengandung dari zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan.⁸

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan bila di konsumsi. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lambat-laun disadari atau tidak akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan (*intoksikasi*) atau mabuk.⁹

Pada zaman klasik, cara Mengonsumsi hal-hal yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada zaman modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang di kemas dalam bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk, sesuai dengan kepentingan.¹⁰

Syariat Islam mengharamkan Khamar sejak 14 abad yang lalu, Hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan

⁷ Rahmat Hakim *Hukum Pidana Islam (Fikih jinayat)*, (Bandung:, Pustaka Setia,2000), Hlm 96.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 87.

⁹ Madani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 88-89.

¹⁰ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm 74-76.

anugerah dari Allah dan harus dipelihara sebaik-baiknya. Pada masa kini golongan umat non muslim mulai menyadari akan manfaat diharamkannya khamar setelah terbukti bahwa khamar dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja, dan obat-obatan) membawa mudarat atau efek buruk bagi pengonsumsi dan lingkungannya.¹¹

Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti khamar, ganja, kokain, heroin, obat-obatan dan sebagainya. Hanya saja karena meminum merupakan unsur penting dalam jarimah minuman khamar maka bahan-bahan yang di konsumsi tidak dengan jalan diminum seperti ganja, kokain, heroin dan sebagainya tidak mengakibatkan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir.¹²

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu mengkaji secara spesifik membahas permasalahan pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilihat dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Persamaan dan perbedaan narkotika di Indonesia.

Permasalahan penyalahgunaan prekursor narkotika dan narkotika ini menurut peneliti ini sangat menarik di bahas, karena meskipun telah terdapat hukum aturan dan sanksi yang jelas, namun pada kenyataannya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika ini masih marak bahkan semakin cenderung meningkat khususnya di kalangan para remaja sampai dewasa.

¹¹ Ahmad Dzuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 95-96.

¹² Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 74-76

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika dan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana Islam tentang Penyalahgunaan Prekursor Narkotika
3. Apa Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam mengatur sanksi Penyalahgunaan Prekursor Narkotika tersebut

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika dan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Mengetahui ketentuan hukum pidana Islam tentang Penyalahgunaan Prekursor Narkotika
3. Menemukan kesimpulan dari Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam mengatur sanksi Penyalahgunaan Prekursor Narkotika tersebut

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya hukum diciptakan dan di undangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan pada penelitian ahli usul Fiqih ada lima unsur pokok (Maqosid al-Syariah) yang harus di pelihara dan di wujudkan. Kelima unsur tersebut adalah Hifdz Al-dien yaitu menjamin kebebasan beragama, Hifdz al-Nafs yaitu memelihara kelangsungan hidup, Hifdz al-Aqil yaitu menjamin kreatifitas berfikir, Hifdz al-Nasl yaitu menjamin keturunan dan kehormatan, dan Hifzd al-mal yaitu pemilikan harta, Property dan kekayaan (Syahrul Anwar, 2009:63).

Sebagai aplikasi terhadap perlindungan kelima hal tersebut telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi hukum secara spesifik. Hal ini menjadikan betapa pentingnya kelima hal tersebut untuk dipelihara menurut kacamata syariat.

Tidak ada perbuatan pidana sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Demikian itulah bunyi asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan baru akan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, apabila telah ada telah ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam hukum pidana Islam asas ini disebut dengan rukun Syar'i atau unsur formil. Yang di maksud dengan unsur formil atau rukun syari adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.

Setiap perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana (jinayah), harus memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang di larang atau meninggalkan perbuatan yang di haruskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (Rukn al-Maddi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif* , artinya pelaku kejahatan tadi adalah orang *mukallaf* , sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi)
Adapun mengenai macam-macam *jarimah* atau tindak pidana dilihat dari bobot hukumannya terbagi pada tiga bagian, yaitu:
 - a) Jarimah *Hudud*, jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ada ketentuannya dalam syara’, dan jarimah ini menyangkut langsung dengan hak Allah Swt dan tidak dapat di gugurkan oleh seseorang. Yang termasuk dalam jarimah ini, ada tujuh, yaitu *zina*, menuduh zina (*qadzaf*), Meminum-minuman keras (*syurb al-khamar*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), dan murtad (*riddah*).

- b) Jarimah *Qishas-Diyat*, yaitu jarimah yang berhubungan dengan hak Allah Swt dan juga hak hamba. Dalam hal tindak pidana yang dijera oleh *qishas-diyat*, hukuman dapat digugurkan sebab-sebab tertentu, seperti korban atau walinya memaafkan pelaku pembunuhan sengaja. Dengan demikian, pelaku yang dapat pemaafan dari wali korban, dapat lolos dari hukuman qishas, dan dapat menggantinya dengan hukuman denda (*diyat*). Yang termasuk pada jarimah *qishas* ada dua yaitu pembunuhan dan penganiayaan sengaja. Sedangkan jarimah untuk hukuman diyat sebagai sanksi pokoknya, yaitu pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.
- c) Jarimah Ta'zir, yaitu hukuman pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang tidak ditentukan oleh syara'. Ciri jarimah ini adalah, bentuk perbuatan dan hukumannya tidak ditentukan oleh hukum syara'. Dalam hal ini, penguasa (*ulil amri*), diberikan wewenang untuk menentukan perbuatan sekaligus hukumannya dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan. Mengonsumsi *khamr* adalah sungguh perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam karena akibat dari perbuatan ini lebih banyak keburukannya dari pada manfaatnya. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Ma-idah : 90-91 sebagai berikut:

فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَرْزَاقَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا وَيصِدِّكُمْ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ فِي وَالْبَعْضَاءِ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمْ يُوَقِّعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنِ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” [Al-Ma-idah : 90-91]¹³

Dan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَاتَ بَطْنِهِ فِي وَهْيٍ مَاتَ فَإِنْ يَوْمًا، أَرْبَعِينَ صَلَاتُهُ تُقْبَلُ لَمْ شَرِبَهَا فَمَنْ الْخَبَائِثِ، أَمْ الْخَمْرُ جَاهِلِيَّةٌ مَيْتَةٌ.

“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.”¹⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jika dilihat menurut hukum Islam. Ada yang berpendapat sanksinya Adalah had dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta’zir.

¹³ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (CV. Diponegoro, 2006).

¹⁴ Hasan: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3344)], ath-Thabrani dalam al-Ausath (no. 3810).

Berikut penjelasannya.

1. Ibnu Taimiyah dan Azat Husain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan *khamr*.¹⁵
2. Wahbah Az-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir karena
 - a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah;
 - b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*; dan
 - c. Narkoba tidak diminum, seperti halnya *khamr*.

Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Pendekatan ini diharapkan menghasilkan Uraian yang mendalam tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisis dokumen, literatur atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah secara ilmiah serta kualitatif.

¹⁵ Harus dikemukakan bahwa menganalogikan narkoba dengan *khamr* memang perlu dikaitkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana

3. Sumber Data

Dalam ini penulis mengambil dari beberapa sumber informasi seperti beberapa sumber informasi tertulis dan beberapa sumber beberapa buku, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kamus, Jurnal dan sumber tertulis lainnya. Sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi:

1. Sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara untuk buku antara lain: kitab Fiqh karangan Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam Wadilatuhu dan karangan Dr.H.M.Nurul Irfan, M.Ag. dan Masyrofah,S.Ag., M.Si..¹⁶
2. Sumber data sekunder, yakni kitab-kitab Hukum Pidana Islam, Artikel, Jurnal, Majalah, serta buku-buku yang membahas tentang Narkotika. Diantara literatur yang diajukan sumber rujukan adalah buku karangan Mardani yang berjudul “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”, diterbitkan Tahun 2008 oleh PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
3. Buku karangan Abdur Rahman I. Doi. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, diterbitkan pada tahun 1992 oleh PT.Melron Putra, Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁶ Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan teknik pengumpulan data jenis kualitatif yaitu studi pustaka, analisis dokumen, literatur atau naskah yang berkaitan dengan rumusan masalah secara ilmiah serta kualitatif.

5. Pengolahan Data

Adapun cara penulis dalam mengolah data menggunakan pokok analisa yang digunakan pengolahan data dalam menganalisis materi sesuai dengan pembahasan. Masalah pokoknya adalah pandangan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.

Mengenai teknik penulisan penulis, menggunakan buku” pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung” yang diterbitkan oleh pusat peningkatan jaminan mutu Fakultas Syariah dan Hukum 2017.

